



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**NURHAYATI**, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Kubu  
01 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Petani  
Pekebun, beralamat di Jalan Sukarman Abdul Gani  
Rt.002/ Rw.000, Kel/Desa Pulau Nibung, Kecamatan  
Jelai, Kabupaten Sukamara;  
Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 04 April 2022 dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Pbu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon lahir dari perkawinan antara SUWARNO dengan NURHAYATI sesuai dengan yang tertera di Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor Kartu Keluarga 6208.0505.0308.0003;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Pbu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya Anak Pemohon sudah memiliki ijazah pendidikan sekolah dasar yang diterbitkan oleh SD Negeri Pulau Nibung Kabupaten Sukamara dengan nomor: DN-14-Dd 0028812 dengan tanggal lahir tertera SEBELAS;
3. Bahwa Pemohon melaporkan kelahiran Anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara yang kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No.05549/Ist/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 dalam kutipan tersebut tercatat bahwa tanggal kelahiran Anak Pemohon SEMBILAN BELAS;
4. Bahwa Pemohon ingin mengganti tanggal kelahiran Anak Pemohon tersebut agar sesuai dengan ijazah;
5. Bahwa untuk melindungi hak-hak keperdataan Pemohon tersebut dengan adanya penggantian tanggal kelahiran Pemohon diperlukan penetapan dari pengadilan;
6. Bahwa untuk melakukan penggantian penulisan tanggal kelahiran Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No.05549/Ist/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan dokumen kependudukan pemohon lainnya tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan penggantian penulisan tanggal kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 05549/Ist/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dan dokumen kependudukan Pemohon lainnya yang semula tertulis/ terbaca tanggal kelahiran Pemohon SEMBILAN BELAS diganti menjadi SEBELAS;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dimana Pemohon berdomisili untuk mencatat perihal perubahan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan *aquo*, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK: 6208.0241.0770.0011 atas nama NURHAYATI, diberi tanda P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK: 6208.0201.0763.0016 atas nama SUWARNO, diberi tanda P.2 (tanpa asli);
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05549/Ist/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 atas nama SITI AMINAH, diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/ Madrasah Berstandar Daerah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2014/2015 atas nama SITI AMINAH, diberi tanda P.4;
5. Kartu Keluarga Nomor 6208.0217.1107.0010 tanggal 04 April 2018 atas nama Kepala Keluarga SUWARNO, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan saksi seorang saksi bernama JUANDRA yang menerangkan Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama SUWARNO dan memiliki anak salah satunya bernama SITI AMINAH berusia 19 (sembilan belas) tahun. Anak SITI AMINAH hendak diganti tanggal lahirnya untuk persesuaian administrasi kependudukan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, serta menghadirkan saksi bernama JUANDRA;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan, Hakim terlebih dahulu perlu menyatakan hal-hal berikut ini:

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta berdasarkan *doktrin* ahli hukum Yahya Harahap menyatakan gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan- pengadilan negeri berhak untuk mengadili perkara *aquo*;
- Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon berwenang mewakili Anak Pemohon di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta berdasarkan fakta persidangan yang mana Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa KTP Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama SUWARNO sehingga diketahui Pemohon

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan di atas Hakim berkesimpulan:

- Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang mengadili perkara *aquo*;
- Pemohon berhak mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan mengenai materi permohonan dimana berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Anak Pemohon bernama SITI AMINAH sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05549/Ist/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Pemohon tersebut tertera anak SITI AMINAH lahir tanggal sembilan belas Januari 2003, sedangkan dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/ Madrasah Berstandar Daerah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2014/2015 atas nama SITI AMINAH tertera lahir tanggal sebelas Januari 2003;
- Bahwa perbaikan tanggal lahir tersebut dimaksudkan untuk persesuaian administrasi kependudukan antara Akta Kelahiran dengan Ijazah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur secara limitatif 5 (lima) bentuk dokumen kependudukan yakni (1) Biodata Penduduk; (2) Kartu Keluarga; (3) Kartu Tanda Penduduk; (4) Surat Keterangan Kependudukan; dan (5) Akta Pencatatan Sipil, yang menurut pendapat Hakim apabila ditafsirkan secara sempit sekaligus juga merupakan pembatasan produk yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan. Artinya yang dapat dilakukan

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Pbu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan sebatas produk yang dikeluarkan saja sebagaimana disebutkan di atas. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka perubahan nama yang dapat dilakukan adalah sebatas pada dokumen kependudukan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat -berdasarkan penjelasan di atas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum- permohonan *aquo* untuk melakukan perubahan tanggal lahir Anak Pemohon dapat dikabulkan sepanjang perubahan tanggal lahir meliputi dokumen kependudukan yang telah ditentukan, dalam hal ini adalah Kutipan Nomor Nomor 05549/Ist/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan Kartu Keluarga Nomor 6208.0217.1107.0010 tanggal 04 April 2018 atas nama Kepala Keluarga SUWARNO. Selanjutnya berdasarkan pendapat tersebut Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dalam *petitum* angka (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka (3) Permohonan ternyata bersesuaian dengan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 mengenai kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Oleh karenanya Hakim berpendapat demi terlaksananya tata kelola administrasi kependudukan yang baik dan benar haruslah memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan kewajiban Pemohon melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan tersebut berupa Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, Hakim berkesimpulan *petitum* angka (3) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas *petitum* permohonan angka (4) tentang biaya perkara yang dimintakan ditanggung oleh Pemohon, Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBG yang ditafsirkan secara *a contrario*, biaya perkara memanglah ditanggung oleh Pemohon. Atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan Pemohon harus menanggung biaya perkara. Untuk itu atas *petitum* permohonan angka (4) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh *petitum* permohonan *aquo* akan dikabulkan maka perlu dinyatakan permohonan *aquo* Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 192 ayat (1) RBG dan UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memperbaiki kesalahan penulisan TANGGAL LAHIR Anak Pemohon bernama Siti Aminah yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05549/Ist/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan Kartu Keluarga Nomor 6208.0217.1107.0010 tanggal 04 April 2018 atas nama Kepala Keluarga SUWARNO yang sebelumnya tertulis/terbaca Sembilan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Tiga (19-01-2003) diubah menjadi tertulis/terbaca SEBELAS bulan Januari tahun Dua Ribu Tiga (11-01-2003);
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana terkait yang menerbitkan Akta-akta Pencatatan Sipil terkait paling lambat 30 (tiga

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pangkalan Bun pada hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh WAHYUDI, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

WAHYUDI, S.H.

ERICK I. CHRISTOFFEL, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,-
3.	PNBP Relaas	Rp	10.000,-
4.	Meterai Putusan	Rp	10.000,-
5.	<u>Redaksi Putusan</u>	Rp	<u>10.000,-</u>
	Jumlah	Rp	135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Pbu